

TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 121/PL.02.4-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, maka perlu menetapkan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 121/PL.02.4-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Penetapan Lokasi/Tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, sebagai berikut; 1. Perbatasan Toraja Utara dan Tana Toraja; 2. Simpang Tedong Bonga; 3. Simpang Jembatan Salu Sopai-Langda; 4. Perbatasan Toraja Utara dan Tana Toraja-Madandan; 5. Perbatasan Toraja Utara dan Tana Toraja-Tambunan; 6. Simpang tiga, arah Buntao' dan arah Kecamatan Rantebua-Tombang Kalua'; 7. Simpang Kandian Dulang Rantepao Kota; 8. Simpang 3 (Bundaran) Jembatan Tallunglipu-Bolu; 9. Perbatasan Toraja Utara (Kaleakan); 10. Simpang 4 (Jembatan Pasar Pagi arah Malango dan Alfamidi Rantepao Utara dan Selatan; 11. Simpang Tiga arah Sa'dan dan arah Kecamatan Sesean Suloara-Pangli; 12. Wilayah Objek Wisata Pongtorra', Lempe, To' Tombi Lolai; 13. Simpang Pasar Pindan Kapalapitu; 14. Wilayah Kota Pangala'; 15. Simpang Tondoklitak-Sapan; dan 16. Wilayah Kelurahan Sapan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 September 2020.
 - Lampiran 1 halaman.